



PUTUSAN
Nomor 2191/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1402/PJ/2021, tanggal 5 Maret 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MONDELEZ INDONESIA MANUFACTURING, beralamat di *South Quarter Tower* B Lantai 2 Unit A-I, Jalan R.A Kartini Kavling 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan (d/h Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan), yang diwakili oleh Fery Ngalusi, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kartika Sukmatullahi Hasanah, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak pada kantor Deloitte Touche Solutions, beralamat di The Plaza Office Tower, 32nd Floor, Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Jakarta, 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/MIM/TAX/IV/2021, tanggal 15 April 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2191/B/PK/Pjk/2021



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008090.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Dengan mempertimbangkan alasan dan penjelasan Pemohon Banding, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Bahwa tidak seharusnya terdapat koreksi atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp20.258.336.969,00, sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02134/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, yang merupakan penetapan Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015, Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, dimohonkan Pemohon Banding untuk dapat dibatalkan, dengan rincian perhitungan pajak berdasarkan permohonan banding sebagai berikut:

Uraian	Menjadi (Rp)
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	7.379.685.856,00
Diperhitungkan dengan Pajak Masukan	41.298.006.437,00
PPn yang kurang dibayar	(33.918.320.581,00)
Dikompensasikan ke Masa Berikutnya	33.918.320.581,00
PPN yang kurang dibayar	0,00
Sanksi kenaikan Pasal 3 (3) KUP	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008090.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02134/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015, Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas nama PT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0-057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan PPN yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	
a. Ekspor	51.623.420.042
b. Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri	73.799.881.997
c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	524.787.439
e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
f. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	125.948.089.478
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	7.379.685.856
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	41.298.006.437
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	(33.918.320.581)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	33.918.320.581
PPN yang kurang dibayar	-
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Maret 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Maret 2021;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2191/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008090.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008090.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri;
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02134/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015, Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas nama PT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0-057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telah

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2191/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015, Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas nama PT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0-057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 April 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-02134/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015, Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.071.001.0-057.000; sehingga perhitungan PPN yang lebih dibayar sebesar nihil; adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:



a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi positif atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp20.258.336.969,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum;

b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2191/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2191/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)